



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Februari 2024

Waktu : Rapat dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 10.58 WIB

Tempat : Hotel Aston  
Jl. Syech Nawawi Al Bantani No.29, Pakupatan Kilometer 4,  
Kota Serang, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
- c. Ibu Virgojanti sebagai Komisaris

**Direksi:**

- a. Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
- b. Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Operasional
- c. Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
- d. Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Bisnis

**Pemegang saham:**

Total Pemegang Saham: 36.093.019.991 saham (69,583%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen

### 1. **MATA ACARA RAPAT:**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### 2. **PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 089/DIR-BB/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 17 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 1 Februari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### 3. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara Rapat. Terdapat 4 (empat) pertanyaan dari 3 (tiga) Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab.

### 4. MEKANISME PENGAMBILAN KE PUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2024 Jam 16.00 WIB.

### 5. KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pemungutan suara, Rapat memutuskan:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	36.092.996.087	99,9999%
Tidak Setuju	23.904	0,0001%
Abstain	0	0%

Dengan keputusan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

#### 1. Merubah ketentuan **Pasal 1 ayat 1** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*Perseroan ini bernama : "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (Perseroda) Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang, Provinsi Banten dan selanjutnya menggunakan sebutan (call name) "BANK BANTEN".*

#### 2. Merubah ketentuan **Pasal 3 ayat 1 dan 2 huruf a** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang Aktivitas Keuangan (Perbankan);*

*(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha sebagai berikut :*

- a. *Bank Umum Pemerintah Daerah, mencakup kegiatan Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam bentuk rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri. Untuk selanjutnya*

*Bank dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri setelah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang menunjuk sebagai Bank Devisa.*

3. Merubah ketentuan **Pasal 4 ayat 2** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

2. *Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.308.864.114.540,00 (empat triliun tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang terdiri dari :*

- 1.075.511.715 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas) saham Seri A, masing-masing saham Seri A bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.075.511.715.000,00 (satu triliun tujuh puluh lima milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);*
- 5.335.431.323 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham Seri B, masing-masing saham Seri B bernilai nominal sebesar Rp. 180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 960.377.638.140,00 (sembilan ratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh Rupiah).*
- 45.459.495.228 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan) Saham Seri C masing-masing saham Seri C bernilai nominal sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.272.974.761.400 (dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus Rupiah);*

*dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.*

4. Merubah ketentuan **Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. *Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten (selanjutnya disebut Pemerintah Daerah) paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023.*

*Modal ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari pengambilalihan saham Pemerintah Daerah pada PT. Banten Global Development dan dikonversikan menjadi nilai saham pada Perseroan.*

2. *Selain komposisi Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Saham-saham Perseroan dapat dimiliki oleh :*
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau*
  - b. Masyarakat.*
3. *Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas, dapat dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyerahan saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

4. *Penyerahan saham dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikonversikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penyertaan modal pada Perseroan.*
5. Merubah ketentuan **Pasal 11 ayat 8 angka (22)** Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :  
*Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui :*
  - a. *situs web penyedia e-RUPS;*
  - b. *situs web Bursa Efek; dan*
  - c. *situs web Perseroan,**dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.*
6. Merubah ketentuan **Pasal 12 ayat 6 angka (5)** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :  
*Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui :*
  - a. *situs web penyedia e-RUPS;*
  - b. *situs web Bursa Efek; dan*
  - c. *situs web Perseroan,**dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris*
7. Merubah ketentuan Pasal 14 ayat 7 angka (3) yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :  
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :
  - a. *situs web penyedia e-RUPS;*
  - b. *situs web Bursa Efek; dan*
  - c. *situs web Perseroan,**dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris*
8. Merubah ketentuan **Pasal 15 ayat 2** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :  
*Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :*
  - *1 (satu) orang Direktur Utama;*
  - *2 (dua) orang Direktur atau lebih;**dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.*
9. Merubah ketentuan **Pasal 15 ayat 12 huruf f dan g** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
  - f. *Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan.*
  - g. *Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.*
10. Merubah ketentuan **Pasal 16 ayat 4** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :  
*Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi wajib membentuk komite Direksi yang bertanggung jawab kepada Direksi paling sedikit terdiri atas :*

- a. Komite manajemen risiko;
- b. Komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan;
- c. Komite kredit atau pembiayaan; dan
- d. Komite pengarah teknologi informasi.

11. Merubah ketentuan **Pasal 18 ayat 1** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :*

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;

*dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.*

12. Merubah ketentuan **Pasal 18 ayat 16 huruf f** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum masa jabatannya berakhir wajib mendapat persetujuan dari OJK terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam RUPS.*

13. Merubah ketentuan **Pasal 19 ayat 4** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit terdiri dari :*

- a. Komite Audit;
- b. Komite pemantau risiko; dan
- c. Komite remunerasi dan nominasi.

14. Merubah ketentuan **Pasal 28** yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

*Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.*

- Adapun saham yang telah disetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sejumlah 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.308.864.114.540,00 (empat triliun tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
  1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN, sebanyak 3.269.755.661 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu) saham seri B, dengan nilai nominal per saham Rp. 180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 588.556.018.980,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah);
  2. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN, sebanyak 31.020.000.000 (tiga puluh satu miliar dua puluh juta) saham seri C, dengan nilai nominal per saham Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.551.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar Rupiah);
  3. MASYARAKAT, sebanyak 1.075.511.715 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas) saham Seri A dengan nilai nominal per saham Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.075.511.715.000,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus -sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);

4. *MASYARAKAT, sebanyak 2.065.675.662 (dua miliar enam puluh lima juta - enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal per saham Rp. 180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 371.821.619.160,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh Rupiah);*
5. *MASYARAKAT, sebanyak 14.439.495.228 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan) saham seri C, dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 721.974.761.400,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus Rupiah);*

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 27 Februari 2024

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

**DIREKSI**